SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG:

RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sesuai kewenangan Daerah Provinsi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, disusun rencana aksi sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan target dalam kurun wakktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota Keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan Keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau seputar lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-rnasing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
11. Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat RAD PKK adalah dokumen perencanaaan progam, kegiatan, dan target pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK di daerah provinsi untuk periode waktu 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK, meliputi:

a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
b. gotong royong;
c. pangan;
d. sandang;
e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
f. pendidikan dan keterampilan;
g. kesehatan;
h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
i. kelestarian lingkungan hidup; dan
j. perencanaan sehat.

Pasal 3

Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan ke dalam RAD Gerakan PKK yang terdiri dari:

a. kebijakan pelaksanaan PKK; dan
b. tabel matrik rencana 5 (lima) tahunan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 4

Sistematika RAD Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat kebijakan nasional dan kebijakan provinsi RAD pelaksanaan Gerakan PKK yang mengacu pada rencana induk Gerakan PKK, strategi Gerakan PKK, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada periode tahun berjalan.

b. BAB II : TATA KELOLA GERAKAN PKK DAN 10 PROGRAM POKOK PKK

Memuat arah kebijakan dan strategi RAD pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah Provinsi.

c. BAB III : PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian RAD pelaksanaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PKK di Daerah Provinsi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a. pencapaian indikator pelaksanaan RAD PKK;
b. perkembangan pelaksanaan RAD PKK;
c. informasi ilmiah terkini;
d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
e. perubahan tindakan pelaksanaan RAD PKK;
f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan RAD PKK.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RAD PKK.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD PKK kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk RAD PKK bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA